

## KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 770/KEP/IL.3.AU/F/FIK/2020

*Tentang*

### PENETAPAN PEMBIMBING SEMINAR PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN FIK UMSURABAYA TAHUN 2020/2021

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam mempersiapkan mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan menjadi tenaga kesehatan yang dapat diandalkan secara professional dan berkepribadian, dipandang perlu melakukan pembimbingan dan pembinaan Seminar secara terpadu selama masa pendidikan
- b. Bahwa guna pembimbingan dan pembinaan dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dosen Pembimbing Seminar
- c. Bahwa para dosen tersebut dalam keputusan ini cukup cakap untuk ditetapkan sebagai Pembimbing SEMINAR dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Dosen **Dr. Pipit Festi W, SKM, MKes** dalam keputusan ini sebagai Pembimbing Seminar bagi para mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan pada setiap angkatan.

No	Nama Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa
1	<b>Dr. Pipit Festi W, SKM, MKes</b>	20190660030	Nadya Fidyta Armanto
		20190660032	Dyan Febriana Permatasari
		20190660025	Natasya Fadhilah Ayu Dewanti
		20190660029	Aisyah Ridya Jihan Fadhella
		20190660045	Nuffia Kusumawardani
		20170660022	Audheline Enggal R
		20170660031	Zilvi Aulia
		20170660017	Ilham Ainnur F
		20170660029	Moch. Aris P
		20180660013	Echa Veronicha
		20180660014	Sinta Putri Adelia
		20180660015	Ayu Nurus Soleha
		20180660017	Rizal Eko Setyo Budi

- Kedua : Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu semester sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 15 September 2020

Dekan



**Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep**

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dosen yang bersangkutan